



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

**DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

K

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

V

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 335);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang pendapatan keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ranmor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Ranmor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.



10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Ranmor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Ranmor.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disingkat NJKBUB adalah harga pasaran umum atas suatu Ranmor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau serta penggunaannya.
13. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
15. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah surat yang memuat data Ranmor, identitas pemilik, nomor registrasi Ranmor, dan masa berlaku.
16. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
17. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
18. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
19. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.



21. Sistem Adminstrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi identifikasi Ranmor, pembayaran pajak Ranmor, bea balik nama Ranmor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama Samsat.
22. SKKP adalah surat ketetapan kewajiban pembayaran.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT

Bagian Kesatu

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Objek PKB yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan Ranmor.
- (2) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Ranmor.
- (3) Wajib PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki Ranmor.
- (4) Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. Ranmor yang dioperasikan di air.

Pasal 3

- (1) Objek PKB yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *pick up*, *double cabin*, *blind van*, *light truck*, *truck* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga.
- (2) Dikecualikan dari Objek PKB yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;

- b. Ranmor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Ranmor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
- d. Ranmor berbasis energi terbarukan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas, dan tenaga surya;
- e. Ranmor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis energi terbarukan; dan
- f. Ranmor lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek PKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. kendaraan di atas air yang dengan ukuran isi kotor di atas 7 (tujuh) *gross tonnage* untuk perikanan tangkap;
 - b. kendaraan di atas air lainnya yang menjadi objek PKB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan sebagai objek PKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air oleh:
 - a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing. Dan perwakilan lembaga internasional dengan asas timbal balik yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
 - c. orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis;
 - d. orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air untuk kepentingan penangkapan ikan dengan ukuran isi kotor dibawah 7 (tujuh) *gross tonnage*; dan
 - e. subjek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Kendaraan di atas air perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu kapal yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis.

Bagian Kedua

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 5



- (1) Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas Ranmor.
- (2) Subjek BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Ranmor.
- (3) Wajib BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Ranmor.
- (4) Ranmor yang menjadi objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. Ranmor yang dioperasikan di air.

Pasal 6

- (1) Objek BBNKB yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, *pick up box* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda.
- (2) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Ranmor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Ranmor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
 - d. Ranmor berbasis energi terbarukan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas, dan tenaga surya;
 - e. Ranmor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis energi terbarukan; dan
 - f. Ranmor lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Termasuk penyerahan Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Ranmor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia,



kecuali:

- a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Ranmor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 7

- (1) Objek BBNKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. kendaraan di atas air yang dengan ukuran isi kotor diatas 7 (tujuh) *gross tonnage* untuk perikanan tangkap;
 - b. kendaraan di atas air lainnya yang menjadi objek PKB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan sebagai objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air oleh :
- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
 - c. Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis;
 - d. Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air untuk kepentingan penangkapan ikan dengan ukuran isi kotor dibawah 7 (tujuh) *gross tonnage*; dan
 - e. subjek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Kendaraan di atas air perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu kapal yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis.
- (4) Termasuk penyerahan kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan di atas air dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kendaraan di atas air tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pemungutan PKB dan BBNKB untuk kendaraan di atas air dilakukan di luar pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Ranmor.
- (2) Pendaftaran dan pendataan kendaraan di atas air mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan laut.
- (3) Tata cara pemungutan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan di atas air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Wajib pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib pajak atas jenis pajak:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (3) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Ranmor di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan pajak terutang dari PKB dan BBNKB.
- (5) Besaran pokok opsen PKB dan opsen BBNKB terutang sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam



SKKP.

- (6) SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Ranmor.
- (7) SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk kendaraan di atas air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pembayaran PKB, BBNKB, opsen PKB dan opsen BBNKB.

Bagian Ketiga

Pajak Alat Berat

Pasal 10

- (1) Objek PAB yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Subjek PAB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (3) Wajib PAB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (4) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - c. kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap wajib PAB wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada Pemerintah Daerah melalui surat pendaftaran objek pajak atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Surat pendaftaran objek pajak atau bentuk lain yang dipersamakan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.

- (3) Surat pendaftaran objek pajak atau bentuk lain yang dipersamakan disampaikan paling lambat untuk:
 - a. Alat Berat baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan dan/atau saat penguasaan;
 - b. Alat Berat bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak; dan
 - c. Alat Berat dari luar Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak datang ke Daerah tujuan.
- (4) Surat pendaftaran objek pajak atau bentuk lain yang dipersamakan, paling sedikit memuat:
 - a. jenis/merk;
 - b. type/model;
 - c. nomor produksi;
 - d. tahun pembuatan;
 - e. nomor mesin;
 - f. nomor chasis/nomor rangka;
 - g. faktur kendaraan atau bukti transaksi pembelian; dan
 - h. Surat kepemilikan Alat Berat atau surat perjanjian sewa Alat Berat.

BAB III

PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, meliputi:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Ranmor.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Apabila terjadi kesalahan penetapan yang mengakibatkan kurang bayar, maka kekurangan bayar tersebut merupakan tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan.

Pasal 13

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Ranmor pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak Sebelumnya.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 14

- (1) NJKBUB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB untuk Ranmor jenis *Pick Up, Blind Van, Double Cabin, Microbus, Bus, Light Truck, Truck, Tronton* dan *Tractor Head* adalah NJKB harga dasar (*chassis cabin*) yang belum ditambahkan nilai jual ubah bentuk.
- (3) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Terhadap Ranmor yang mengalami perubahan spesifikasi teknis, baik ubah bentuk, fungsi maupun penggantian mesin sehingga menyebabkan perubahan NJKB, dikenakan selisih PKB dan BBNKB dihitung mulai tanggal terjadinya perubahan spesifikasi teknis.



Pasal 15

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Ranmor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh pengguna Ranmor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Ranmor;
 - b. jenis bahan bakar Ranmor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar.
- (3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *jeep* dan *minibus* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *pick up*, *pick up box*, *blind van* dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (4) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Ranmor.

Pasal 16

- (1) Pengenaan PKB terhadap Ranmor angkutan umum untuk orang diberikan insentif sebesar 40% (empat puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB terhadap Ranmor angkutan umum untuk orang diberikan insentif sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan BBNKB terhadap Ranmor umum barang diberikan insentif sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 17

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan insentif PKB dan BBNKB bagi Ranmor baru angkutan orang adalah :
 - a. Ranmor atas nama kepemilikan badan hukum Indonesia;
 - b. perusahaan memiliki nomor induk berusaha yang menyebutkan usahanya bergerak di bidang angkutan umum orang atau yang sejenisnya;
 - c. memiliki sertifikat standar angkutan umum orang yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan telah terverifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing atau izin penyelenggaraan angkutan orang yang masih berlaku;
 - d. memiliki rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang; dan
 - e. memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan insentif PKB dan BBNKB bagi Ranmor angkutan umum orang bukan baru -adalah :
 - a. Ranmor atas nama kepemilikan badan hukum Indonesia;
 - b. perusahaan memiliki nomor induk berusaha yang menyebutkan usahanya bergerak di bidang angkutan umum orang atau yang sejenisnya;
 - c. memiliki sertifikat standar angkutan umum orang yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan telah terverifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing atau izin penyelenggaraan angkutan orang yang masih berlaku;



- d. memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku dari instansi yang menerbitkan izin; dan
 - e. melampirkan foto copy Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yang masih berlaku.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula untuk Ranmor yang diproses:
- a. balik nama dalam Daerah dengan status tetap Ranmor umum;
 - b. mutasi antar Kabupaten/Kota dalam daerah dengan status tetap Ranmor umum.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak terpenuhi, maka dikenakan tarif kendaraan pribadi.
- (5) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c terpenuhi, namun persyaratan pada ayat (1) huruf e serta ayat (2) huruf d dan huruf e tidak terpenuhi, dapat diberikan tarif PKB angkutan umum namun tidak mendapat insentif.

Pasal 18

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan insentif BBNKB bagi Ranmor baru angkutan barang adalah:
- a. Ranmor atas nama kepemilikan badan hukum Indonesia;
 - b. perusahaan memiliki nomor induk berusaha yang menyebutkan usahanya bergerak di bidang angkutan barang khusus/umum atau sejenisnya;
 - c. memiliki sertifikat standar angkutan barang yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan telah terverifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing atau izin penyelenggaraan angkutan barang khusus/umum yang masih berlaku;
 - d. memiliki Rekomendasi penerbitan STNK Ranmor angkutan barang khusus/umum; dan
 - e. memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak terpenuhi, maka dikenakan tarif kendaraan pribadi.

- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d terpenuhi, namun persyaratan pada ayat (1) huruf e tidak terpenuhi, dapat diberikan tarif BBNKB angkutan umum namun tidak mendapat insentif.

Pasal 19

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlaku juga untuk perubahan status dari Ranmor pribadi ke Ranmor angkutan umum, dan kendaraan mutasi masuk dari luar daerah.
- (2) Ranmor Umum yang akan melakukan perubahan status menjadi Ranmor pribadi, dikenakan selisih pembayaran PKB dari plat dasar kuning (umum) ke plat dasar hitam (pribadi) terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Kendaraan hasil lelang yang tidak memiliki dokumen kepemilikan Ranmor dan/atau STNK, didaftar sebagai kendaraan baru dan dikenakan BBNKB penyerahan pertama.
- (2) NJKB untuk kendaraan hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai lelang.
- (3) Apabila nilai lelang tercantum secara kolektif maka NJKB yang digunakan untuk menghitung PKB dan BBNKB adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikurangi 50% (lima puluh persen).
- (4) Penetapan PKB tahun berikutnya terhadap Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan NJKB mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak Ranmor.
- (5) Kendaraan hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapuskan identitas awalnya, termasuk tunggakan pajaknya.

Pasal 21

- (1) Ranmor yang akan melakukan mutasi/fiskal keluar wajib melampirkan SKKP lunas pajak.



- (2) Khusus Ranmor mutasi/fiskal provinsi, wajib menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakannya di Daerah asal termasuk sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif PKB dibebaskan apabila kendaraan tersebut akan diproses balik nama dengan ketentuan pemilik selanjutnya masih beralamat di wilayah Daerah.
- (4) Mutasi/fiskal antar kabupaten/kota wajib menyelesaikan kewajiban perpajakannya di Daerah asal sebelum diterbitkannya surat keterangan fiskal.
- (5) Terhadap Ranmor yang telah melakukan mutasi/fiskal keluar namun ternyata batal, harus membayar semua kewajibannya yang tertunggak, ketika mendaftarkan kembali di kantor Samsat.

Pasal 22

Ranmor mutasi masuk ke dalam wilayah Daerah wajib melakukan balik nama apabila tidak dapat melampirkan bukti keaslian dokumen identitas sebelumnya atau tidak dapat melampirkan *foto copy* surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 23

- (1) Terhadap kendaraan yang telah terlapor jual oleh pemilik lama diwajibkan melakukan balik nama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika wajib pajak melampirkan antara lain:
 - a. surat keterangan dari pembiayaan bahwa kendaraan tersebut masih dalam proses kredit dibuktikan dengan rekening koran/jadwal angsuran;
 - b. surat pernyataan bersedia melakukan balik nama setelah proses kredit selesai; dan
 - c. dalam hal terjadi perpanjangan kredit maka bersangkutan tetap wajib melakukan balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b).

Bagian Kedua

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB yang dioperasikan di Air

Pasal 24



- (1) Perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Ranmor yang dioperasikan di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, ditetapkan berdasarkan NJKB untuk Ranmor diatas air.
- (2) NJKB untuk Ranmor yang dioperasikan di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Ranmor di atas air pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (3) Dalam hal HPU atas suatu Ranmor di atas air ditentukan berdasarkan faktor:
 - a. penggunaan kendaraan di atas air;
 - b. jenis kendaraan di atas air;
 - c. merek kendaraan di atas air;
 - d. tahun pembuatan atau renovasi kendaraan di atas air;
 - e. isi kotor kendaraan di atas air;
 - f. banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan;dan/atau
 - g. dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air tertentu.

Bagian Ketiga

Penghitungan Dasar Pengenaan PAB

Pasal 25

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya atas Alat Berat yang bersangkutan.

Pasal 26

NJAB dan Penyusutan NJAB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

✓

Penetapan besaran PKB, BBNKB dan sanksi administratifnya dilakukan pembulatan ke atas dalam puluhan rupiah dengan ketentuan:

- a. perhitungan di bawah Rp10,00 (sepuluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp10,00 (sepuluh rupiah);
- b. perhitungan di atas Rp10,00 (sepuluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp20,00 (dua puluh rupiah);

Pasal 28

(1) Dalam hal NJKB untuk jenis, merk, dan tipe Ranmor tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditentukan sebagai berikut:

a. untuk Ranmor tahun terbaru:

1. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan sebesar 11% (sebelas persen)
2. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), nilai jual ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai, tarif BBNKB I dan tarif PKB dari harga isi (*on the road*);
3. NJKB dari Daerah atau provinsi lain; dan/atau
4. merk dan/atau tipe sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

b. untuk Ranmor yang tahun pembuatannya lebih tua, NJKB ditentukan berdasarkan salah satu kriteria berikut:

1. NJKB yang berlaku Tahun 2025;
2. NJKB dari daerah provinsi lain; dan/atau
3. merk dan/atau tipe sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

(2) Dalam hal NJKB untuk jenis, merk, dan tipe Ranmor tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini tetapi masih terdapat jenis, merk, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditentukan sebagai berikut:

a. untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJKB didasarkan pada salah satu atau seluruh kriteria berikut:

1. HPU;

2. NJKB dari Daerah atau provinsi lain;
 3. kenaikan 3% (tiga persen) sampai dengan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan/atau
 4. merk dan/atau tipe sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- b. untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJKB didasarkan pada salah satu atau seluruh kriteria berikut:
1. HPU;
 2. NJKB dari Daerah atau provinsi lain;
 3. dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan/atau
 4. merk dan/atau tipe sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- (3) Dalam hal Menteri Dalam Negeri belum menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB dengan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) dalam bentuk Keputusan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Kepala Bapenda wajib mendorong pembayaran PKB, BBNKB dan PAB secara non tunai dan menyiapkan bukti pembayaran secara elektronik.
- (2) Dalam hal keadaan kahar seperti gangguan jaringan atau kerusakan sistem komputer yang menyebabkan pembayaran PKB, BBNKB dan PAB secara non tunai tertunda, maka pembayaran ulang oleh wajib pajak tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (3) Pembayaran PKB, BBNKB dan PAB yang tertunda, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara antara kasir dan wajib pajak.
- (4) Berita acara dibawa pada saat pembayaran pajak yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembebasan denda berlaku sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pembayaran yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (6) Penyiapan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Ranmor dan Bea Balik Nama Ranmor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

JUFRI RAHMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ... NOMOR ...



LAMPIRAN 1
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN
PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR JENIS MOBIL PENUMPANG - SEDAN

NO	KODING	MERK	TYPE	TAHUN BUAT	NIKB (Rp)	BOBOT	DASAR PKB (Rp)	PKB HITAM (Rp)	PKB KUNING (Rp)	PKB MERAH (Rp)
1	101 009 002 30	ALFA ROMEO	156 BERLINA 2000cc	2000	100.000.000	1.025	102.500.000	1.025.000	307.500	512.500
2	101 009 002 30	ALFA ROMEO	156 BERLINA 2000cc	2001	104.000.000	1.025	106.600.000	1.066.000	319.800	533.000
3	101 009 002 30	ALFA ROMEO	156 BERLINA 2000cc	2002	108.000.000	1.025	110.700.000	1.107.000	332.100	553.500
4	101 009 002 30	ALFA ROMEO	156 BERLINA 2000cc	2003	123.000.000	1.025	126.075.000	1.260.750	378.225	630.375
5	101 009 002 30	ALFA ROMEO	156 BERLINA 2000cc	2004	136.000.000	1.025	139.400.000	1.394.000	418.200	697.000
6	101 009 001 30	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2001	104.000.000	1.025	106.600.000	1.066.000	319.800	533.000
7	101 009 001 30	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2002	108.000.000	1.025	110.700.000	1.107.000	332.100	553.500
8	101 009 001 30	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2003	111.000.000	1.025	113.775.000	1.137.750	341.325	568.875
9	101 009 001 30	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2004	111.000.000	1.025	113.775.000	1.137.750	341.325	568.875
10	101 009 001 30	ALFA ROMEO	156CA V6 2.4 V	2000	104.000.000	1.025	106.600.000	1.066.000	319.800	533.000
11	101 009 003 30	ALFA ROMEO	166 3.0 I	2001	150.000.000	1.025	153.750.000	1.537.500	461.250	768.750
12	101 009 003 30	ALFA ROMEO	166 3.0 I	2002	155.000.000	1.025	158.875.000	1.588.750	476.625	794.375
13	101 009 003 30	ALFA ROMEO	166 3.0 I	2003	159.000.000	1.025	162.975.000	1.629.750	488.925	814.875
14	101 009 003 30	ALFA ROMEO	166 3.0 I	2004	174.000.000	1.025	178.350.000	1.783.500	535.050	891.750
15	101 009 004 30	ALFA ROMEO	156 2.0 SPARK SALESSPEED	2000	93.000.000	1.025	95.325.000	953.250	285.975	476.625
16	101 009 004 30	ALFA ROMEO	156 2.0 SPARK SALESSPEED	2001	100.000.000	1.025	102.500.000	1.025.000	307.500	512.500
17	101 009 004 30	ALFA ROMEO	156 2.0 SPARK SALESSPEED	2002	102.000.000	1.025	104.550.000	1.045.500	313.650	522.750
18	101 009 004 30	ALFA ROMEO	156 2.0 SPARK SALESSPEED	2003	104.000.000	1.025	106.600.000	1.066.000	319.800	533.000
19	101 009 004 30	ALFA ROMEO	156 2.0 SPARK SALESSPEED	2004	116.000.000	1.025	118.900.000	1.189.000	356.700	594.500
20	101 009 004 30	ALFA ROMEO	156 2.0 SPARK SALESSPEED	2005	142.000.000	1.025	145.550.000	1.455.500	436.650	727.750
21	101 009 004 30	ALFA ROMEO	156 2.0 SPARK SALESSPEED	2006	161.000.000	1.025	165.025.000	1.650.250	495.075	825.125
22	101 009 004 30	ALFA ROMEO	156 2.0 SPARK SALESSPEED	2007	178.000.000	1.025	182.450.000	1.824.500	547.350	912.250
23	101 009 005 30	ALFA ROMEO	156 2.5 0-SYSTEM	2005	155.000.000	1.025	158.875.000	1.588.750	476.625	794.375
24	101 009 006 30	ALFA ROMEO	156 2.5 I	2003	113.000.000	1.025	115.825.000	1.158.250	347.475	579.125
25	101 009 006 30	ALFA ROMEO	156 2.5 I	2004	126.000.000	1.025	129.150.000	1.291.500	387.450	645.750
26	101 009 007 30	ALFA ROMEO	156 3.0 SPORTRONIC V 6	2002	113.000.000	1.025	115.825.000	1.158.250	347.475	579.125
27	101 009 007 30	ALFA ROMEO	156 3.0 SPORTRONIC V 6	2003	126.000.000	1.025	129.150.000	1.291.500	387.450	645.750
28	101 009 007 30	ALFA ROMEO	156 3.0 SPORTRONIC V 6	2004	147.000.000	1.025	150.675.000	1.506.750	452.025	753.375
29	101 009 007 30	ALFA ROMEO	156 3.0 SPORTRONIC V 6	2005	182.000.000	1.025	186.550.000	1.865.500	559.650	932.750
30	101 009 007 30	ALFA ROMEO	156 3.0 SPORTRONIC V 6	2006	201.000.000	1.025	206.025.000	2.060.250	618.075	1.030.125
31	101 009 007 30	ALFA ROMEO	156 3.0 SPORTRONIC V 6	2007	239.000.000	1.025	244.975.000	2.449.750	734.925	1.224.875
32	101 009 016 30	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.3	1980	8.000.000	1.025	8.200.000	82.000	24.600	41.000

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR JENIS MOBIL PENUMPANG - JEEP

NO	KODING	MERK	TYPE	TAHUN BUAT	NIKB (Rp)	BOBOT	DASAR PKB (Rp)	PKB HITAM (Rp)	PKB KUNING (Rp)	PKB MERAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	102 027 077 32	AUDI	A6 2.0T (CKD)	2014	684.000.000	1.050	718.200.000	7.182.000	2.154.600	3.591.000
2	102 027 043 32	AUDI	ALROAD 2.7 HIGH SPEC	2005	260.000.000	1.050	273.000.000	2.730.000	819.000	1.365.000
3	102 027 043 32	AUDI	ALROAD 2.7 HIGH SPEC	2006	240.000.000	1.050	252.000.000	2.520.000	756.000	1.260.000
4	102 027 043 32	AUDI	ALROAD 2.7 HIGH SPEC	2007	238.000.000	1.050	249.900.000	2.499.000	749.700	1.249.500
5	102 027 044 32	AUDI	ALROAD 2.7 QUATTRO	2005	259.000.000	1.050	271.950.000	2.719.500	815.850	1.359.750
6	102 027 044 32	AUDI	ALROAD 2.7 QUATTRO	2006	273.000.000	1.050	286.650.000	2.866.500	859.950	1.433.250
7	102 027 044 32	AUDI	ALROAD 2.7 QUATTRO	2007	350.000.000	1.050	367.500.000	3.675.000	1.102.500	1.837.500
8	102 027 082 32	AUDI	Q3 1.4 TFSI AT	2024	759.000.000	1.050	796.950.000	7.969.500	2.390.850	3.984.750
9	102 027 076 32	AUDI	Q3 2.0 TURBO FSI AT	2002	464.000.000	1.050	487.200.000	4.872.000	1.461.600	2.436.000
10	102 027 076 32	AUDI	Q3 2.0 TURBO FSI AT	2012	464.000.000	1.050	487.200.000	4.872.000	1.461.600	2.436.000
11	102 027 076 32	AUDI	Q3 2.0 TURBO FSI AT	2013	517.000.000	1.050	542.850.000	5.428.500	1.628.550	2.714.250
12	102 027 064 32	AUDI	Q5 2.0 TFSI AT	2010	399.000.000	1.050	418.950.000	4.189.500	1.256.850	2.094.750
13	102 027 064 32	AUDI	Q5 2.0 TFSI AT	2011	521.000.000	1.050	547.050.000	5.470.500	1.641.150	2.735.250
14	102 027 064 32	AUDI	Q5 2.0 TFSI AT	2012	625.000.000	1.050	656.250.000	6.562.500	1.968.750	3.281.250
15	102 027 064 32	AUDI	Q5 2.0 TFSI AT	2013	697.000.000	1.050	731.850.000	7.318.500	2.195.550	3.659.250
16	102 027 083 32	AUDI	Q5 2.0 TFSI AT	2024	1.309.000.000	1.050	1.374.450.000	13.744.500	4.123.350	6.872.250
17	102 027 062 32	AUDI	Q7 3.0 TDI QUATTRO	2008	913.000.000	1.050	958.650.000	9.586.500	2.875.950	4.793.250
18	102 027 062 32	AUDI	Q7 3.0 TDI QUATTRO	2009	995.000.000	1.050	1.044.750.000	10.447.500	3.134.250	5.223.750
19	102 027 062 32	AUDI	Q7 3.0 TDI QUATTRO	2010	1.047.000.000	1.050	1.099.350.000	10.993.500	3.298.050	5.486.750
20	102 027 062 32	AUDI	Q7 3.0 TDI QUATTRO	2011	1.114.000.000	1.050	1.169.700.000	11.697.000	3.509.100	5.848.500
21	102 027 074 32	AUDI	Q7 3.0 TFSI AT	2011	855.000.000	1.050	897.750.000	8.977.500	2.693.250	4.488.750
22	102 027 074 32	AUDI	Q7 3.0 TFSI AT	2012	878.000.000	1.050	921.900.000	9.219.000	2.765.700	4.609.500
23	102 027 074 32	AUDI	Q7 3.0 TFSI AT	2013	980.000.000	1.050	1.029.000.000	10.290.000	3.087.000	5.145.000
24	102 027 048 32	AUDI	Q7 AUTOMATIC	2006	512.000.000	1.050	537.600.000	5.376.000	1.612.800	2.668.000
25	102 027 048 32	AUDI	Q7 AUTOMATIC	2007	704.000.000	1.050	739.200.000	7.392.000	2.217.600	3.696.000
26	102 027 048 32	AUDI	Q7 AUTOMATIC	2008	1.052.000.000	1.050	1.104.600.000	11.046.000	3.313.800	5.523.000
27	102 027 048 32	AUDI	Q7 AUTOMATIC	2009	1.134.000.000	1.050	1.190.700.000	11.907.000	3.572.100	5.953.500
28	102 027 048 32	AUDI	Q7 AUTOMATIC	2010	1.194.000.000	1.050	1.253.700.000	12.537.000	3.761.100	6.268.500
29	102 029 001 15	AUSTIN	FREEWAY	1986	10.000.000	1.050	10.500.000	105.000	31.500	52.500
30	102 029 001 15	AUSTIN	FREEWAY	1987	11.000.000	1.050	11.550.000	115.500	34.650	57.750
31	102 029 001 15	AUSTIN	FREEWAY	1988	12.000.000	1.050	12.600.000	126.000	37.800	63.000
32	102 029 001 15	AUSTIN	FREEWAY	1989	12.000.000	1.050	12.600.000	126.000	37.800	63.000
33	102 029 019 15	AUSTIN	GYPSY	1964	10.000.000	1.050	10.500.000	105.000	31.500	52.500
34	102 029 018 15	AUSTIN	MINCP 1200	1980	8.000.000	1.050	8.400.000	84.000	25.200	42.000
35	102 830 001 25	BAIC	BI-40 PLUS 2.0 TURBO (4X4) A/T	2024	316.000.000	1.050	331.800.000	3.318.000	995.400	1.659.000
36	102 047 011 15	BENTLEY	BENTAYGA 4.0 A/T	2019	4.000.000.000	1.050	4.200.000.000	42.000.000	12.600.000	21.000.000
37	102 047 011 15	BENTLEY	BENTAYGA 4.0 A/T	2020	4.200.000.000	1.050	4.410.000.000	44.100.000	13.230.000	22.050.000
38	102 047 021 15	BENTLEY	BENTAYGA V8	2024	4.471.000.000	1.050	4.694.550.000	46.945.500	14.083.650	23.472.750
39	102 054 311 32	BMW	320i GRANTRISMO A/T	2014	641.000.000	1.050	673.050.000	6.730.500	2.019.150	3.365.250
40	102 054 303 32	BMW	ix XDRIVE40 A/T	2023	1.408.000.000	1.050	1.478.400.000	14.784.000	4.435.200	7.392.000
41	102 054 303 32	BMW	ix XDRIVE40 A/T	2024	1.549.000.000	1.050	1.626.450.000	16.264.500	4.879.350	8.132.250

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR JENIS MOBIL PENUMPANG - MINIBUS

NO	KODING	MERK	TYPE	TAHUN BUAT	NKB (Rp)	BOBOT	DASAR PKB (Rp)	PKB HITAM (Rp)	PKB KUNING (Rp)	PKB MERAH (Rp)
1	103 027 042 32	AUDI	ALLROAD 2.7 BITURBO	2004	204.000.000	1.050	214.200.000	2.142.000	642.600	1.071.000
2	103 027 042 32	AUDI	ALLROAD 2.7 BITURBO	2005	239.000.000	1.050	250.950.000	2.509.500	752.850	1.254.750
3	103 027 045 32	AUDI	ALLROAD 2.7 QUATTRO HS TIPTRONIC	2005	264.000.000	1.050	277.200.000	2.772.000	831.600	1.386.000
4	103 027 045 32	AUDI	ALLROAD 2.7 QUATTRO HS TIPTRONIC	2006	292.000.000	1.050	306.600.000	3.066.000	919.800	1.533.000
5	103 027 046 32	AUDI	ALLROAD 2.7 QUATTRO TIPTRONIC	2005	278.000.000	1.050	291.900.000	2.919.000	875.700	1.459.500
6	103 027 046 32	AUDI	ALLROAD 2.7 QUATTRO TIPTRONIC	2006	293.000.000	1.050	307.650.000	3.076.500	922.950	1.538.250
7	103 027 047 32	AUDI	ALLROAD QUATTRO V.6 2.7	2002	202.000.000	1.050	212.100.000	2.121.000	636.300	1.060.500
8	103 027 047 32	AUDI	ALLROAD QUATTRO V.6 2.7	2003	219.000.000	1.050	229.950.000	2.299.500	699.850	1.149.750
9	103 027 047 32	AUDI	ALLROAD QUATTRO V.6 2.7	2004	236.000.000	1.050	247.800.000	2.478.000	743.400	1.239.000
10	103 027 047 32	AUDI	ALLROAD QUATTRO V.6 2.7	2005	280.000.000	1.050	294.000.000	2.940.000	882.000	1.470.000
11	103 645 002 99	AUTOGAS	BESTEL WAGON (4X2) M/T	2013	34.000.000	1.050	35.700.000	357.000	107.100	178.500
12	103 880 002 25	BAIC	X55 1.5 TURBO DCT (4X2) A/T	2024	190.000.000	1.050	199.550.000	1.995.000	598.500	997.500
13	103 051 002 75	BIMANTARA	ARYA 2500cc	1997	28.000.000	1.050	29.400.000	294.000	88.200	147.000
14	103 051 002 75	BIMANTARA	ARYA 2500cc	1998	29.000.000	1.050	30.450.000	304.500	91.350	152.250
15	103 051 003 75	BIMANTARA	ARYA 2607cc	1997	31.000.000	1.050	32.550.000	325.500	97.650	162.750
16	103 054 002 32	BMW	116i MT	2007	163.000.000	1.050	171.150.000	1.711.500	513.450	855.750
17	103 054 146 32	BMW	218i ACTIVE TOURER A/T	2015	378.000.000	1.050	396.900.000	3.969.000	1.190.700	1.984.500
18	103 054 284 32	BMW	218i ACTIVE TOURER A/T	2017	548.000.000	1.050	575.400.000	5.754.000	1.726.200	2.877.000
19	103 054 285 32	BMW	218i GRAN TOURER A/T	2017	630.000.000	1.050	661.500.000	6.615.000	1.994.500	3.307.500
20	103 054 247 32	BMW	320i TOURING A/T	2020	897.000.000	1.050	941.850.000	9.418.500	2.825.550	4.709.250
21	103 054 245 32	BMW	330i 62FV A/T	2024	886.000.000	1.050	930.300.000	9.303.000	2.790.900	4.651.500
22	103 054 233 32	BMW	530i TOURING A/T	2019	1.286.000.000	1.050	1.350.300.000	13.503.000	4.050.900	6.751.500
23	103 054 233 32	BMW	530i TOURING A/T	2020	1.299.000.000	1.050	1.363.950.000	13.639.500	4.091.850	6.819.750
24	103 054 233 32	BMW	530i TOURING A/T	2021	1.331.000.000	1.050	1.397.550.000	13.975.500	4.192.650	6.987.750
25	103 054 233 32	BMW	530i TOURING A/T	2022	1.358.000.000	1.050	1.425.900.000	14.259.000	4.277.700	7.129.500
26	103 054 233 32	BMW	530i TOURING A/T	2023	1.162.000.000	1.050	1.220.100.000	12.201.000	3.660.300	6.100.500
27	103 054 300 32	BMW	X1 SDRIVE 18i AT (CKD)	2010	200.000.000	1.050	210.000.000	2.100.000	630.000	1.050.000
28	103 054 300 32	BMW	X1 SDRIVE 18i AT (CKD)	2012	371.000.000	1.050	389.550.000	3.895.500	1.168.650	1.947.750
29	103 054 300 32	BMW	X1 SDRIVE 18i AT (CKD)	2013	437.000.000	1.050	458.850.000	4.588.500	1.316.550	2.294.250
30	103 054 300 32	BMW	X1 SDRIVE 18i AT (CKD)	2014	463.000.000	1.050	486.150.000	4.861.500	1.458.450	2.430.750
31	103 054 208 32	BMW	X1 SDRIVE 18i AT (CKD)	2015	509.000.000	1.050	534.450.000	5.344.500	1.603.350	2.672.250
32	103 054 300 32	BMW	X1 SDRIVE 18i AT CKD	2017	515.000.000	1.050	540.750.000	5.407.500	1.622.250	2.703.750
33	103 054 382 32	BMW	X1 SDRIVE 18i F48 A/T	2016	384.000.000	1.050	403.200.000	4.032.000	1.209.600	2.016.000
34	103 054 382 32	BMW	X1 SDRIVE 18i F48 A/T	2017	548.000.000	1.050	575.400.000	5.754.000	1.726.200	2.877.000
35	103 054 382 32	BMW	X1 SDRIVE 18i F48 A/T	2018	545.000.000	1.050	572.250.000	5.722.500	1.716.750	2.861.250
36	103 054 382 32	BMW	X1 SDRIVE 18i F48 A/T	2019	601.000.000	1.050	631.050.000	6.310.500	1.893.150	3.155.250
37	103 054 382 32	BMW	X1 SDRIVE 18i F48 A/T	2020	607.000.000	1.050	637.350.000	6.373.500	1.912.050	3.186.750
38	103 054 382 32	BMW	X1 SDRIVE 18i F48 A/T	2021	613.000.000	1.050	643.650.000	6.436.500	1.930.950	3.218.250
39	103 054 382 32	BMW	X1 SDRIVE 18i F48 A/T	2022	571.000.000	1.050	599.550.000	5.995.500	1.798.650	2.997.750
40	103 054 382 32	BMW	X1 SDRIVE 18i F48 A/T	2023	588.000.000	1.050	617.400.000	6.174.000	1.852.200	3.087.000
41	103 054 223 32	BMW	X1 SDRIVE 20D	2010	376.000.000	1.050	394.800.000	3.948.000	1.184.400	1.974.000

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR JENIS MOBIL PENUMPANG - MICROBUS - BUS - BUS BERTINGKAT

NO	KODING	JENIS	MERK	TYPE	TAHUN BUAT	NIKB (Rp)	BOBOT	DASAR PKB (Rp)	PKB HITAM (Rp)	PKB KUNING (Rp)	PKB MERAH (Rp)
1	201 043 001 25	MICROBUS	BEIJING	41025 4000cc	2003	100.000.000	1,085	108.500.000	1.085.000	325.500	542.500
2	201 043 001 25	MICROBUS	BEIJING	41025 4000cc	2004	101.900.000	1,085	110.561.500	1.105.615	331.665	552.808
3	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1980	11.700.000	1,085	12.694.500	126.945	38.084	63.473
4	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1981	19.400.000	1,085	21.049.000	210.490	63.147	105.245
5	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1982	20.400.000	1,085	22.134.000	221.340	66.402	110.670
6	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1983	21.400.000	1,085	23.219.000	232.190	69.657	116.095
7	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1984	22.400.000	1,085	24.304.000	243.040	72.912	121.520
8	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1985	23.300.000	1,085	25.280.500	252.805	75.842	126.403
9	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1986	24.300.000	1,085	26.365.500	263.655	79.097	131.828
10	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1987	25.300.000	1,085	27.450.500	274.505	82.352	137.253
11	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1988	27.200.000	1,085	29.512.000	295.120	88.536	147.560
12	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1989	28.200.000	1,085	30.597.000	305.970	91.791	152.985
13	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1990	31.100.000	1,085	33.743.500	337.435	101.231	168.718
14	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1991	32.100.000	1,085	34.828.500	348.285	104.486	174.143
15	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1992	34.000.000	1,085	36.890.000	368.900	110.670	184.450
16	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1993	36.900.000	1,085	40.036.500	400.365	120.110	200.183
17	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1994	40.800.000	1,085	44.268.000	442.680	132.804	221.340
18	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1995	46.600.000	1,085	50.561.000	505.610	151.683	252.805
19	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1996	55.300.000	1,085	60.000.500	600.005	180.002	300.003
20	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1997	60.200.000	1,085	65.317.000	653.170	195.951	326.585
21	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1998	69.500.000	1,085	75.841.500	758.415	227.555	379.208
22	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1980	14.600.000	1,085	15.841.000	158.410	47.523	79.205
23	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1981	16.500.000	1,085	17.902.500	179.025	53.708	89.513
24	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1982	17.500.000	1,085	18.987.500	189.875	56.983	94.988
25	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1983	18.500.000	1,085	20.072.500	200.725	60.218	100.363
26	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1984	19.400.000	1,085	21.049.000	210.490	63.147	105.245
27	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1985	20.400.000	1,085	22.134.000	221.340	66.402	110.670
28	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1986	21.400.000	1,085	23.219.000	232.190	69.657	116.095
29	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1987	22.400.000	1,085	24.304.000	243.040	72.912	121.520
30	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1988	23.300.000	1,085	25.280.500	252.805	75.842	126.403
31	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1989	24.300.000	1,085	26.365.500	263.655	79.097	131.828
32	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1990	25.300.000	1,085	27.450.500	274.505	82.352	137.253
33	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1991	26.200.000	1,085	28.427.000	284.270	85.281	142.135
34	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1992	27.200.000	1,085	29.512.000	295.120	88.536	147.560
35	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1993	28.200.000	1,085	30.597.000	305.970	91.791	152.985
36	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1994	33.000.000	1,085	35.805.000	358.050	107.415	179.025
37	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1995	38.800.000	1,085	42.098.000	420.980	126.294	210.450
38	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1996	46.600.000	1,085	50.561.000	505.610	151.683	252.805
39	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1997	48.500.000	1,085	52.622.500	526.225	157.868	263.113
40	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1998	53.400.000	1,085	57.939.000	579.390	173.817	289.695
41	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1980	14.600.000	1,085	15.841.000	158.410	47.523	79.205
42	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1981	21.400.000	1,085	23.219.000	232.190	69.657	116.095
43	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1982	22.400.000	1,085	24.304.000	243.040	72.912	121.520
44	201 091 022 49	MICROBUS	DAIHATSU	DV 26 (EKS LIGHT TRUCK) 6 BAN	1983	23.300.000	1,085	25.280.500	252.805	75.842	126.403

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR JENIS MOBIL BEBAN - PICK UP - BLIND VAN - P.U. BOX - DOUBLE CABIN - D.C.P.U BOX

NO	KODING	JENIS	MERK	TYPE	TAHUN	NIKD (Rp)	ROBOT	DASAR PKB (Rp)	PKB HITAM (Rp)	PKB KUNING (Rp)	PKB MERAH (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	301 029 019 15	PICK UP	AUSTIN	GYPSY	1964	5.900.000	1,085	6.401.500	64.015	32.008	32.008
2	301 043 028 25	PICK UP	BEIJING	SC 1013	2004	21.400.000	1,085	23.219.000	232.190	116.095	116.095
3	301 043 028 25	PICK UP	BEIJING	SC 1013	2005	26.200.000	1,085	28.427.000	284.270	142.135	142.135
4	301 043 029 25	PICK UP	BEIJING	SC 1020	2005	25.300.000	1,085	27.450.500	274.505	137.253	137.253
5	301 043 029 25	PICK UP	BEIJING	SC 1020	2006	26.200.000	1,085	28.427.000	284.270	142.135	142.135
6	301 051 001 75	PICK UP	BIMANTARA	ARYA	1997	29.100.000	1,085	31.573.500	315.735	157.868	157.868
7	301 051 001 75	PICK UP	BIMANTARA	ARYA	1998	31.100.000	1,085	33.743.500	337.435	168.718	168.718
8	301 077 002 25	PICK UP	CHANGAN	SC1011 CG	2001	17.500.000	1,085	18.987.500	189.875	94.938	94.938
9	301 077 002 25	PICK UP	CHANGAN	SC1011 CG	2002	18.500.000	1,085	20.072.500	200.725	100.363	100.363
10	301 077 002 25	PICK UP	CHANGAN	SC1011 CG	2003	19.400.000	1,085	21.049.000	210.490	105.245	105.245
11	301 079 144 12	PICK UP	CHEVROLET	CHEVROLET	1980	8.800.000	1,085	9.548.000	95.480	47.740	47.740
12	301 079 021 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO 3.0	2004	149.400.000	1,085	162.099.000	1.620.990	810.495	810.495
13	301 079 134 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO 2.5L M/T FL	2011	136.800.000	1,085	148.428.000	1.484.280	742.140	742.140
14	301 079 134 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO 2.5L M/T FL	2012	143.600.000	1,085	155.806.000	1.558.060	779.030	779.030
15	301 079 134 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO 2.5L M/T FL	2013	159.100.000	1,085	172.623.500	1.726.235	863.118	863.118
16	301 079 022 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO 2.5L MT SINGLE CAB	2006	57.300.000	1,085	62.170.500	621.705	310.853	310.853
17	301 079 022 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO 2.5L MT SINGLE CAB	2007	58.200.000	1,085	63.147.000	631.470	315.735	315.735
18	301 079 022 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO 2.5L MT SINGLE CAB	2010	67.900.000	1,085	73.671.500	736.715	368.358	368.358
19	301 079 022 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO 2.5L MT SINGLE CAB	2011	70.900.000	1,085	76.926.500	769.265	384.633	384.633
20	301 079 022 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO 2.5L MT SINGLE CAB	2012	74.700.000	1,085	81.049.500	810.495	405.248	405.248
21	301 079 022 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO 2.5L MT SINGLE CAB	2013	82.500.000	1,085	89.512.500	895.125	447.563	447.563
22	301 079 023 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO 3.0 DOUBLE CABIN	2004	149.400.000	1,085	162.099.000	1.620.990	810.495	810.495
23	301 079 138 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO EXTENDED CAB 2.5L M/T	2012	184.300.000	1,085	199.965.500	1.999.655	999.828	999.828
24	301 079 138 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO EXTENDED CAB 2.5L M/T	2013	200.800.000	1,085	217.868.000	2.178.680	1.089.340	1.089.340
25	301 079 201 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO EXTENDED CAB 2.5L M/T NG	2015	187.300.000	1,085	203.220.500	2.032.205	1.016.103	1.016.103
26	301 079 201 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO EXTENDED CAB 2.5L M/T NG	2016	200.800.000	1,085	217.868.000	2.178.680	1.089.340	1.089.340
27	301 079 183 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO LT CREW CAB 2.5L M/T	2011	194.000.000	1,085	210.490.000	2.104.900	1.052.450	1.052.450
28	301 079 183 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO LT CREW CAB 2.5L M/T	2012	227.000.000	1,085	246.295.000	2.462.950	1.231.475	1.231.475
29	301 079 183 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO LT CREW CAB 2.5L M/T	2013	247.400.000	1,085	268.429.000	2.684.290	1.342.145	1.342.145
30	301 079 183 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO LT CREW CAB 2.5L M/T	2014	254.200.000	1,085	275.807.000	2.758.070	1.379.035	1.379.035
31	301 079 202 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO LT CREW CAB 2.5L M/T NG	2015	229.900.000	1,085	249.441.500	2.494.415	1.247.208	1.247.208
32	301 079 202 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO LT CREW CAB 2.5L M/T NG	2016	245.500.000	1,085	266.367.500	2.663.675	1.331.838	1.331.838
33	301 079 152 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO LTZ CREW CAB 2.5L M/T	2012	238.700.000	1,085	258.989.500	2.589.895	1.294.948	1.294.948
34	301 079 152 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO LTZ CREW CAB 2.5L M/T	2013	264.900.000	1,085	287.416.500	2.874.165	1.437.083	1.437.083
35	301 079 152 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO LTZ CREW CAB 2.5L M/T	2014	266.800.000	1,085	289.478.000	2.894.780	1.447.390	1.447.390
36	301 079 203 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO LTZ CREW CAB 2.5L M/T NG	2015	244.500.000	1,085	265.282.500	2.652.825	1.326.413	1.326.413
37	301 079 203 12	PICK UP	CHEVROLET	COLORADO LTZ CREW CAB 2.5L M/T NG	2016	261.000.000	1,085	283.185.000	2.831.850	1.415.925	1.415.925
38	301 079 024 12	PICK UP	CHEVROLET	CONVAIR	1980	8.800.000	1,085	9.548.000	95.480	47.740	47.740
39	301 079 024 12	PICK UP	CHEVROLET	CONVAIR	1981	9.700.000	1,085	10.524.500	105.245	52.623	52.623
40	301 079 145 12	PICK UP	CHEVROLET	DPU KB 20	1970	8.800.000	1,085	9.548.000	95.480	47.740	47.740
41	301 079 145 12	PICK UP	CHEVROLET	DPU KB 20	1971	8.800.000	1,085	9.548.000	95.480	47.740	47.740
42	301 079 145 12	PICK UP	CHEVROLET	DPU KB 20	1972	8.800.000	1,085	9.548.000	95.480	47.740	47.740
43	301 079 145 12	PICK UP	CHEVROLET	DPU KB 20	1973	8.800.000	1,085	9.548.000	95.480	47.740	47.740
44	301 079 145 12	PICK UP	CHEVROLET	DPU KB 20	1974	8.800.000	1,085	9.548.000	95.480	47.740	47.740

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR JENIS MOBIL BEBAN - LIGHT TRUCK BAK - LIGHT TRUCK BOX

NO	KODING	JENIS	MERK	TYPE	TAHUN BUAT	NIKB (Rp)	BOBOT	DASAR PKB (Rp)	PKB HITAM (Rp)	PKB KUNING (Rp)	PKB MERAH (Rp)
1	351 006 001 49	LIGHT TRUCK / BAK	AICHI	SK 130	1997	119.400.000	1,30	155.220.000	1.552.200	776.100	776.100
2	351 043 003 25	LIGHT TRUCK / BAK	BEIJING	BJ 498	2005	55.300.000	1,30	71.890.000	718.900	359.450	359.450
3	351 043 003 25	LIGHT TRUCK / BAK	BEIJING	BJ 498	2006	56.300.000	1,30	73.190.000	731.900	365.950	365.950
4	351 079 144 12	LIGHT TRUCK / BAK	CHEVROLET	CHEVROLET	1980	14.600.000	1,30	18.980.000	189.800	94.900	94.900
5	351 091 183 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	23 RT	1980	19.400.000	1,30	25.220.000	252.200	126.100	126.100
6	351 091 183 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	23 RT	1981	23.300.000	1,30	30.290.000	302.900	151.450	151.450
7	351 091 183 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	23 RT	1982	24.300.000	1,30	31.590.000	315.900	157.950	157.950
8	351 091 186 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DELTA	1980	14.600.000	1,30	18.980.000	189.800	94.900	94.900
9	351 091 186 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DELTA	1981	20.400.000	1,30	26.520.000	265.200	132.600	132.600
10	351 091 186 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DELTA	1982	21.400.000	1,30	27.820.000	278.200	139.100	139.100
11	351 091 185 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DELTA V 22 RH	1980	14.600.000	1,30	18.980.000	189.800	94.900	94.900
12	351 091 023 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26 L	1980	14.600.000	1,30	18.980.000	189.800	94.900	94.900
13	351 091 023 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26 L	1981	18.500.000	1,30	24.050.000	240.500	120.250	120.250
14	351 091 023 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26 L	1982	19.400.000	1,30	25.220.000	252.200	126.100	126.100
15	351 091 023 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26 L 4 BAN	1977	14.600.000	1,30	18.980.000	189.800	94.900	94.900
16	351 091 023 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26 L 4 BAN	1978	14.600.000	1,30	18.980.000	189.800	94.900	94.900
17	351 091 023 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26 L 4 BAN	1979	14.600.000	1,30	18.980.000	189.800	94.900	94.900
18	351 091 024 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26 T	1980	14.600.000	1,30	18.980.000	189.800	94.900	94.900
19	351 091 025 49	LIGHT TRUCK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1977	14.600.000	1,30	18.980.000	189.800	94.900	94.900
20	351 091 025 49	LIGHT TRUCK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1978	14.600.000	1,30	18.980.000	189.800	94.900	94.900
21	351 091 025 49	LIGHT TRUCK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1979	14.600.000	1,30	18.980.000	189.800	94.900	94.900
22	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1980	14.600.000	1,30	18.980.000	189.800	94.900	94.900
23	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1981	15.600.000	1,30	20.280.000	202.800	101.400	101.400
24	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1982	16.500.000	1,30	21.450.000	214.500	107.250	107.250
25	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1983	17.500.000	1,30	22.750.000	227.500	113.750	113.750
26	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1984	18.500.000	1,30	24.050.000	240.500	120.250	120.250
27	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1985	19.400.000	1,30	25.220.000	252.200	126.100	126.100
28	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1986	20.400.000	1,30	26.520.000	265.200	132.600	132.600
29	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1987	21.400.000	1,30	27.820.000	278.200	139.100	139.100
30	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1988	22.400.000	1,30	29.120.000	291.200	145.600	145.600
31	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1989	23.300.000	1,30	30.290.000	302.900	151.450	151.450
32	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1990	24.300.000	1,30	31.590.000	315.900	157.950	157.950
33	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1991	27.200.000	1,30	35.360.000	353.600	176.800	176.800
34	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1992	28.200.000	1,30	36.560.000	366.600	183.300	183.300
35	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1993	29.100.000	1,30	37.830.000	378.300	189.150	189.150
36	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1994	30.100.000	1,30	39.130.000	391.300	195.650	195.650
37	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1995	33.000.000	1,30	42.900.000	429.000	214.500	214.500
38	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1996	35.000.000	1,30	45.500.000	455.000	227.500	227.500
39	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1997	42.700.000	1,30	55.510.000	555.100	277.550	277.550
40	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1998	49.500.000	1,30	64.350.000	643.500	321.750	321.750
41	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	1999	56.300.000	1,30	73.190.000	731.900	365.950	365.950
42	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	2000	65.000.000	1,30	84.500.000	845.000	422.500	422.500
43	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	2001	75.700.000	1,30	98.410.000	984.100	492.050	492.050
44	351 091 025 49	LIGHT TRUCK / BAK	DAIHATSU	DV 26, 6 BAN	2002	82.500.000	1,30	107.250.000	1.072.500	536.250	536.250

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR JENIS MOBIL BEBAN - TRUCK BAK - TRUCK BOX - CAR CARRIER - CONCR MIXER - DELVAN

NO	KODING	JENIS	MERK	TYPE	TAHUN BUAT	NIKB (Rp)	BOBOT	DASAR PKB (Rp)	PKB HITAM (Rp)	PKB KUNING (Rp)	PKB MERAH (Rp)
1	401 510 001 30	TRUCK	AUTOBREN	TS10 (Mobil Penayu Jalan)	2016	3.215.600.000	1,4	4.501.840.000	45.018.400	22.509.200	22.509.200
2	401 616 001 99	TRUCK	AUTOCAR	AUTOCAR	1980	20.400.000	1,4	28.560.000	285.600	142.800	142.800
3	401 041 002 15	TRUCK	BEDFORD	THAMES 6cy	1980	23.300.000	1,4	32.620.000	326.200	163.100	163.100
4	401 855 001 25	TRUCK	BEIBEN	38288	2013	585.000.000	1,4	819.000.000	8.190.000	4.095.000	4.095.000
5	401 855 002 25	TRUCK	BEIBEN	38328	2013	613.100.000	1,4	858.340.000	8.583.400	4.291.700	4.291.700
6	401 043 024 25	TRUCK	BEIJING	JAC BEIJING B14108	2004	77.600.000	1,4	108.640.000	1.086.400	543.200	543.200
7	401 043 024 25	TRUCK	BEIJING	JAC BEIJING B14108	2005	85.400.000	1,4	119.560.000	1.195.600	597.800	597.800
8	401 043 024 25	TRUCK	BEIJING	JAC BEIJING B14108	2006	86.400.000	1,4	120.960.000	1.209.600	604.800	604.800
9	401 048 001 14	TRUCK	BERLIET	260	1980	45.600.000	1,4	63.840.000	638.400	319.200	319.200
10	401 048 001 14	TRUCK	BERLIET	260	1981	49.500.000	1,4	69.300.000	693.000	346.500	346.500
11	401 048 001 14	TRUCK	BERLIET	260	1982	53.400.000	1,4	74.760.000	747.600	373.800	373.800
12	401 048 001 14	TRUCK	BERLIET	260	1983	55.300.000	1,4	77.420.000	774.200	387.100	387.100
13	401 048 001 14	TRUCK	BERLIET	260	1984	59.200.000	1,4	82.880.000	828.800	414.400	414.400
14	401 048 001 14	TRUCK	BERLIET	260	1985	64.100.000	1,4	89.740.000	897.400	448.700	448.700
15	401 048 001 14	TRUCK	BERLIET	260	1986	68.900.000	1,4	96.460.000	964.600	482.300	482.300
16	401 048 001 14	TRUCK	BERLIET	260	1987	73.800.000	1,4	103.320.000	1.033.200	516.600	516.600
17	401 048 002 14	TRUCK	BERLIET	JP9	1985	75.700.000	1,4	105.980.000	1.059.800	529.900	529.900
18	401 048 002 14	TRUCK	BERLIET	JP9	1986	76.700.000	1,4	107.380.000	1.073.800	536.900	536.900
19	401 048 002 14	TRUCK	BERLIET	JP9	1987	88.300.000	1,4	123.620.000	1.236.200	618.100	618.100
20	401 048 003 14	TRUCK	BERLIET	TYPE 260	1980	35.900.000	1,4	50.260.000	502.600	251.300	251.300
21	401 060 001 25	TRUCK	BOSS	16 / 10.000cc	1984	76.700.000	1,4	107.380.000	1.073.800	536.900	536.900
22	401 064 001 53	TRUCK	BUCEGI	BUCEGI	1980	23.300.000	1,4	32.620.000	326.200	163.100	163.100
23	401 079 150 12	TRUCK	CHEVROLET	DIESEL	1980	23.300.000	1,4	32.620.000	326.200	163.100	163.100
24	401 088 001 60	TRUCK	DAC	G 125 R. 5625cc	1980	38.800.000	1,4	54.320.000	543.200	271.600	271.600
25	401 090 150 60	TRUCK	DAF	DIESEL	1980	24.300.000	1,4	34.020.000	340.200	170.100	170.100
26	401 090 009 60	TRUCK	DAF	FT 75 CF PRIME MOVER 12500cc	2000	98.000.000	1,4	137.200.000	1.372.000	686.000	686.000
27	401 090 003 60	TRUCK	DAF	FT 85 CF PRIME MOVER 12500cc	1998	81.500.000	1,4	114.100.000	1.141.000	570.500	570.500
28	401 090 003 60	TRUCK	DAF	FT 85 CF PRIME MOVER 12500cc	1999	85.400.000	1,4	119.560.000	1.195.600	597.800	597.800
29	401 090 003 60	TRUCK	DAF	FT 85 CF PRIME MOVER 12500cc	2000	89.300.000	1,4	125.020.000	1.250.200	625.100	625.100
30	401 090 003 60	TRUCK	DAF	FT 85 CF PRIME MOVER 12500cc	2001	94.100.000	1,4	131.740.000	1.317.400	658.700	658.700
31	401 090 002 60	TRUCK	DAF	FTGXF 95 (TRACTOR HEAD)	2003	138.800.000	1,4	194.320.000	1.943.200	971.600	971.600
32	401 090 002 60	TRUCK	DAF	FTGXF 95 (TRACTOR HEAD)	2004	144.600.000	1,4	202.440.000	2.024.400	1.012.200	1.012.200
33	401 090 002 60	TRUCK	DAF	FTGXF 95 (TRACTOR HEAD)	2005	155.200.000	1,4	217.280.000	2.172.800	1.086.400	1.086.400
34	401 100 001 12	TRUCK	DIAMOND	DIAMOND REOGIAN	1991	26.200.000	1,4	36.680.000	366.800	183.400	183.400
35	401 103 020 12	TRUCK	DODGE	DIESEL 6cy	1980	23.300.000	1,4	32.620.000	326.200	163.100	163.100
36	401 103 003 12	TRUCK	DODGE	DODGE DIESEL 6 CYL	1980	21.400.000	1,4	29.960.000	299.600	149.800	149.800
37	401 103 003 12	TRUCK	DODGE	DODGE DIESEL 6 CYL	1981	22.400.000	1,4	31.360.000	313.600	156.800	156.800
38	401 880 001 30	TRUCK	DULEVO	200 QUATTRO (Mobil Penayu Jalan)	2016	1.813.900.000	1,4	2.539.460.000	25.394.600	12.697.300	12.697.300
39	401 111 002 12	TRUCK	FARGO	FARGO	1980	23.300.000	1,4	32.620.000	326.200	163.100	163.100
40	401 655 006 25	TRUCK	FAW	CA 1253 (7.700 CC)	2013	250.300.000	1,4	350.420.000	3.504.200	1.752.100	1.752.100
41	401 655 006 25	TRUCK	FAW	CA 1253 (7.700 CC)	2014	261.900.000	1,4	366.660.000	3.666.600	1.833.300	1.833.300
42	401 655 001 25	TRUCK	FAW	CA 1310 9726 CC	2011	426.800.000	1,4	597.520.000	5.975.200	2.987.600	2.987.600
43	401 655 001 25	TRUCK	FAW	CA 1310 9726 CC	2012	367.700.000	1,4	514.780.000	5.147.800	2.573.900	2.573.900
44	401 655 001 25	TRUCK	FAW	CA 1310 9726 CC	2013	387.100.000	1,4	541.940.000	5.419.400	2.709.700	2.709.700

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR JENIS MOBIL BEBAN

DUMP TRUCK - LOAD BAK - TDM SELFLOADER - TRUCK TANGKI - TRACTOR HEAD - TRAILLER - CRANE DEREK - MIXER - TRONTON

NO	KODING	JENIS	MERK	TYPE	TAHUN BLAT	NIKB (Rp)	BOBOT	DASAR PNB (Rp)	PKB HITAM (Rp)	PKB KUNING (Rp)	PKB MERAH (Rp)
1	414 655 001 25	TRUCK CARGO	FAW	CA 1310 9726 CC	2011	390.000.000	1,4	546.000.000	5.460.000	2.730.000	2.730.000
2	414 160 084 49	TRUCK CARGO	HINO	FL 176 MA (TRONTON) / 5.728cc	1997	133.900.000	1,4	187.460.000	1.874.600	937.300	937.300
3	414 160 136 49	TRUCK CARGO	HINO	FR 1 FWB / 16.745cc (CARGO)	1996	117.400.000	1,4	164.360.000	1.643.600	821.800	821.800
4	414 160 423 49	TRUCK CARGO	HINO	WU342R-HKMTD3	2018	270.000.000	1,4	378.000.000	3.780.000	1.890.000	1.890.000
5	414 160 392 49	TRUCK CARGO	HINO	WU342R-HKMTD3 (304HD)	2018	268.000.000	1,4	375.200.000	3.752.000	1.876.000	1.876.000
6	414 261 180 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FM 616 L / 16.031cc	1998	172.700.000	1,4	241.780.000	2.417.800	1.208.900	1.208.900
7	414 261 246 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FS 418 T / 11.009cc (CARGO)	1997	113.500.000	1,4	158.900.000	1.589.000	794.500	794.500
8	414 261 252 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FT 410 T / 12.023cc (TRONTON)	2006	294.000.000	1,4	411.600.000	4.116.000	2.058.000	2.058.000
9	414 261 254 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FT 410 V / 12.023cc (TRONTON BOX)	1997	136.800.000	1,4	191.520.000	1.915.200	957.600	957.600
10	414 261 254 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FT 410 V / 12.023cc (TRONTON BOX)	1998	144.600.000	1,4	202.440.000	2.024.400	1.012.200	1.012.200
11	414 261 922 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FT 417 L	1999	121.300.000	1,4	169.820.000	1.698.200	849.100	849.100
12	414 261 263 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FT 417 NZ (KEMUDI KEMBAR)	1999	172.700.000	1,4	241.780.000	2.417.800	1.208.900	1.208.900
13	414 261 955 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FT 417 VZ	2006	240.600.000	1,4	336.840.000	3.368.400	1.684.200	1.684.200
14	414 261 884 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FT 517 NV / 11.094cc (TRACTOR HEAD)	2008	295.900.000	1,4	414.260.000	4.142.600	2.071.300	2.071.300
15	414 261 280 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FT 517 VA / 11.945cc (TRONTON)	1999	187.300.000	1,4	262.220.000	2.622.200	1.311.100	1.311.100
16	414 261 280 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FT 517 VA / 11.945cc (TRONTON)	2008	337.600.000	1,4	472.640.000	4.726.400	2.363.200	2.363.200
17	414 261 954 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FT 527 WZ	1996	249.300.000	1,4	349.020.000	3.490.200	1.745.100	1.745.100
18	414 261 984 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FU 410 T (TRONTON)	1999	173.700.000	1,4	243.180.000	2.431.800	1.215.900	1.215.900
19	414 261 287 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FU 410 TZ (TRONTON)	2006	243.500.000	1,4	340.900.000	3.409.000	1.704.500	1.704.500
20	414 261 288 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FU 410 U / 12.023cc (TRONTON)	1996	128.100.000	1,4	179.340.000	1.793.400	886.700	886.700
21	414 261 288 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FU 410 U / 12.023cc (TRONTON)	1997	112.600.000	1,4	157.640.000	1.576.400	788.200	788.200
22	414 261 292 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FU 410 UZ / 12.023cc (TRONTON BOX)	1998	138.800.000	1,4	194.320.000	1.943.200	971.600	971.600
23	414 261 298 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FU 413 P (TRONTON)	1996	112.600.000	1,4	157.640.000	1.576.400	788.200	788.200
24	414 261 318 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FU 415 U / 11.149cc (TRONTON)	1997	118.400.000	1,4	165.760.000	1.657.600	828.800	828.800
25	414 261 329 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FU 418 N / 11.149cc (TRONTON)	1998	133.900.000	1,4	187.460.000	1.874.600	937.300	937.300
26	414 261 339 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FU 418 T / 11.700cc (TRONTON)	1997	131.000.000	1,4	183.400.000	1.834.000	917.000	917.000
27	414 261 347 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FU 418 U / 11.149cc (TRONTON)	1995	101.900.000	1,4	142.660.000	1.426.600	713.300	713.300
28	414 261 347 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FU 418 U / 11.149cc (TRONTON)	1998	116.400.000	1,4	162.960.000	1.629.600	814.800	814.800
29	414 261 353 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FU 418 U / 11.149cc (TRONTON)	1997	135.800.000	1,4	190.120.000	1.901.200	950.600	950.600
30	414 261 369 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FU 418 U / 11.149cc (TRONTON)	1998	138.800.000	1,4	194.320.000	1.943.200	971.600	971.600
31	414 261 933 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FU 418 U / 11.009cc (TRONTON)	2008	321.300.000	1,4	449.540.000	4.495.400	2.247.700	2.247.700
32	414 261 859 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FU 517 TY 11.940 (TRONTON)	2006	237.700.000	1,4	332.780.000	3.327.800	1.663.900	1.663.900
33	414 261 859 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FU 510UZ	2007	242.500.000	1,4	339.500.000	3.395.000	1.697.500	1.697.500
34	414 261 405 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FU 50 FM 516 M	1996	78.600.000	1,4	110.040.000	1.100.400	550.200	550.200
35	414 261 430 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FU 50 FM 418 L	1996	140.700.000	1,4	196.980.000	1.969.800	984.900	984.900
36	414 261 438 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FUSO FT 418 T (TRONTON)	1998	165.900.000	1,4	232.260.000	2.322.600	1.161.300	1.161.300
37	414 261 441 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FUSO FT 418 T (TRONTON)	1998	138.800.000	1,4	194.320.000	1.943.200	971.600	971.600
38	414 261 456 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FUSO FU 415 U	1997	142.600.000	1,4	199.640.000	1.996.400	998.200	998.200
39	414 261 462 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FUSO FU 416 U / 14.49cc	1997	121.500.000	1,4	170.100.000	1.701.000	850.500	850.500
40	414 261 462 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FUSO FU 416 U / 16.031cc (TRONTON)	1996	164.900.000	1,4	230.860.000	2.308.600	1.154.300	1.154.300
41	414 261 787 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FUSO FU 417 U	1999	151.400.000	1,4	211.960.000	2.119.600	1.059.800	1.059.800
42	414 261 465 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FUSO FU 418 N	1996	114.500.000	1,4	160.300.000	1.603.000	801.500	801.500
43	414 261 469 49	TRUCK CARGO	DAEWOO	FUSO FU 418 U	1996	112.600.000	1,4	157.640.000	1.576.400	788.200	788.200

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEPEDA MOTOR RODA DUA - RODA TIGA - MOBIL RODA TIGA

NO	KODING	JENIS	MERK	TYPE	TAHUN BUAT	NIKB (Rp)	ROBOT	DASAR PKB (Rp)	PKB HITAM (Rp)	PKB MERAH (Rp)
1	701 642 001 30	SPD MOTOR	ADIVA	AD 200	2011	51.800.000	1,0	51.800.000	518.000	259.000
2	701 642 002 30	SPD MOTOR	ADIVA	AR 200	2011	49.500.000	1,0	49.500.000	495.000	247.500
3	701 760 001 01	SPD MOTOR	ALESSA	EXA 3000 E A/T	2022	7.500.000	1,0	7.500.000	75.000	37.500
4	701 760 001 01	SPD MOTOR	ALESSA	EXA 3000 E A/T	2023	7.700.000	1,0	7.700.000	77.000	38.500
5	701 008 001 99	SPD MOTOR	ALVA	ACC-BN A/T	2022	23.600.000	1,0	23.600.000	236.000	118.000
6	701 008 001 99	SPD MOTOR	ALVA	ACC-BN A/T	2023	26.700.000	1,0	26.700.000	267.000	133.500
7	701 008 001 99	SPD MOTOR	ALVA	ACC-BN A/T	2024	32.300.000	1,0	32.300.000	323.000	161.500
8	701 008 001 99	SPD MOTOR	ALVA	ACC-BN A/T	2025	32.600.000	1,0	32.600.000	326.000	163.000
9	701 766 001 01	SPD MOTOR	ALVA	ACC-BP A/T	2024	34.100.000	1,0	34.100.000	341.000	170.500
10	701 766 001 01	SPD MOTOR	ALVA	ACC-BP A/T	2025	34.400.000	1,0	34.400.000	344.000	172.000
11	701 008 002 99	SPD MOTOR	ALVA	ADC-BP A/T	2023	30.700.000	1,0	30.700.000	307.000	153.500
12	701 008 002 99	SPD MOTOR	ALVA	ADC-BP A/T	2024	37.900.000	1,0	37.900.000	379.000	189.500
13	701 008 002 99	SPD MOTOR	ALVA	ADC-BP A/T	2025	38.300.000	1,0	38.300.000	383.000	191.500
14	701 766 002 01	SPD MOTOR	ALVA	ADC-BP-F A/T	2024	40.800.000	1,0	40.800.000	408.000	204.000
15	701 766 002 01	SPD MOTOR	ALVA	ADC-BP-F A/T	2025	41.200.000	1,0	41.200.000	412.000	206.000
16	701 766 003 01	SPD MOTOR	ALVA	ADC-BP-F1 A/T	2024	36.300.000	1,0	36.300.000	363.000	181.500
17	701 766 003 01	SPD MOTOR	ALVA	ADC-BP-F1 A/T	2025	37.400.000	1,0	37.400.000	374.000	187.000
18	701 766 004 01	SPD MOTOR	ALVA	ADC-BP-L1R1 A/T	2024	33.400.000	1,0	33.400.000	334.000	167.000
19	701 766 004 01	SPD MOTOR	ALVA	ADC-BP-L1R1 A/T	2025	34.500.000	1,0	34.500.000	345.000	172.500
20	701 008 003 99	SPD MOTOR	ALVA	ADC-HP-F A/T	2024	44.300.000	1,0	44.300.000	443.000	221.500
21	701 008 003 99	SPD MOTOR	ALVA	ADC-HP-F A/T	2025	44.700.000	1,0	44.700.000	447.000	223.500
22	701 766 005 01	SPD MOTOR	ALVA	AEB-BP A/T	2024	25.200.000	1,0	25.200.000	252.000	126.000
23	701 766 005 01	SPD MOTOR	ALVA	AEB-BP A/T	2025	25.500.000	1,0	25.500.000	255.000	127.500
24	701 013 001 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-AX	2002	3.400.000	1,0	3.400.000	34.000	17.000
25	701 013 001 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-AX	2003	3.500.000	1,0	3.500.000	35.000	17.500
26	701 013 001 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-AX	2004	3.900.000	1,0	3.900.000	39.000	19.500
27	701 013 001 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-AX	2005	4.100.000	1,0	4.100.000	41.000	20.500
28	701 013 001 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-AX	2006	4.300.000	1,0	4.300.000	43.000	21.500
29	701 013 001 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-AX	2007	4.500.000	1,0	4.500.000	45.000	22.500
30	701 013 001 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-AX	2008	4.600.000	1,0	4.600.000	46.000	23.000
31	701 013 001 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-AX	2009	5.000.000	1,0	5.000.000	50.000	25.000
32	701 013 001 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-AX	2010	5.300.000	1,0	5.300.000	53.000	26.500
33	701 013 001 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-AX	2011	5.600.000	1,0	5.600.000	56.000	28.000
34	701 013 001 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-AX	2012	5.900.000	1,0	5.900.000	59.000	29.500
35	701 013 001 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-AX	2013	6.000.000	1,0	6.000.000	60.000	30.000
36	701 013 001 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-AX	2014	6.100.000	1,0	6.100.000	61.000	30.500
37	701 013 002 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-ST	2002	3.400.000	1,0	3.400.000	34.000	17.000
38	701 013 002 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-ST	2003	3.500.000	1,0	3.500.000	35.000	17.500
39	701 013 002 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-ST	2004	3.900.000	1,0	3.900.000	39.000	19.500
40	701 013 002 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-ST	2005	4.100.000	1,0	4.100.000	41.000	20.500
41	701 013 002 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-ST	2006	4.300.000	1,0	4.300.000	43.000	21.500
42	701 013 002 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-ST	2007	4.500.000	1,0	4.500.000	45.000	22.500
43	701 013 002 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-ST	2008	4.600.000	1,0	4.600.000	46.000	23.000
44	701 013 002 25	SPD MOTOR	APP KTM	100-ST	2009	5.000.000	1,0	5.000.000	50.000	25.000

NO	KODING	JENIS	MERK	TYPE	TAHUN BUAT	NIKB (Rp)	ROBOT	DASAR PKB (Rp)	PKB HITAM (Rp)	PKB MERAH (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
16542	703 682 006 01	MOBIL RODA TIGA	TVS KING	U356 3W BOX M/T	2023	22.300.000	1,0	22.300.000	223.000	111.500
16543	703 682 006 01	MOBIL RODA TIGA	TVS KING	U356 3W BOX M/T	2024	23.400.000	1,0	23.400.000	234.000	117.000
16544	703 682 006 01	MOBIL RODA TIGA	TVS KING	U356 3W BOX M/T	2025	24.000.000	1,0	24.000.000	240.000	120.000
16545	703 682 014 01	MOBIL RODA TIGA	TVS KING	U356 B3 M/T	2024	21.100.000	1,0	21.100.000	211.000	105.500
16546	703 682 014 01	MOBIL RODA TIGA	TVS KING	U356 B3 M/T	2025	21.600.000	1,0	21.600.000	216.000	108.000
16547	703 682 015 01	MOBIL RODA TIGA	TVS KING	U356 FX M/T	2024	61.700.000	1,0	61.700.000	617.000	308.500
16548	703 682 015 01	MOBIL RODA TIGA	TVS KING	U356 FX M/T	2025	63.200.000	1,0	63.200.000	632.000	316.000
16549	703 682 016 01	MOBIL RODA TIGA	TVS KING	U356 MPU GS M/T	2024	25.700.000	1,0	25.700.000	257.000	128.500
16550	703 682 016 01	MOBIL RODA TIGA	TVS KING	U356 MPU GS M/T	2025	26.300.000	1,0	26.300.000	263.000	131.500
16551	703 682 017 01	MOBIL RODA TIGA	TVS KING	U356 MPU HD M/T	2024	25.700.000	1,0	25.700.000	257.000	128.500
16552	703 682 017 01	MOBIL RODA TIGA	TVS KING	U356 MPU HD M/T	2025	26.300.000	1,0	26.300.000	263.000	131.500
16553	703 682 018 01	MOBIL RODA TIGA	TVS KING	U356 MPU M/T	2024	24.700.000	1,0	24.700.000	247.000	123.500
16554	703 682 018 01	MOBIL RODA TIGA	TVS KING	U356 MPU M/T	2025	25.300.000	1,0	25.300.000	253.000	126.500
16555	703 682 019 01	MOBIL RODA TIGA	TVS KING	U356 WT M/T	2024	49.200.000	1,0	49.200.000	492.000	246.000
16556	703 682 019 01	MOBIL RODA TIGA	TVS KING	U356 WT M/T	2025	50.400.000	1,0	50.400.000	504.000	252.000
16557	703 682 005 01	MOBIL RODA TIGA	TVS KING	U356B MPV M/T	2018	20.000.000	1,0	20.000.000	200.000	100.000
16558	703 396 041 25	MOBIL RODA TIGA	VIAR	V 30 R	2022	22.400.000	1,0	22.400.000	224.000	112.000
16559	703 396 041 25	MOBIL RODA TIGA	VIAR	V 30 R	2023	23.200.000	1,0	23.200.000	232.000	116.000
16560	703 402 029 01	MOBIL RODA TIGA	VOLTA	501 A/T	2024	36.500.000	1,0	36.500.000	365.000	182.500
16561	703 402 029 01	MOBIL RODA TIGA	VOLTA	501 A/T	2025	37.400.000	1,0	37.400.000	374.000	187.000
16562	703 402 030 01	MOBIL RODA TIGA	VOLTA	502 A/T	2024	40.100.000	1,0	40.100.000	401.000	200.500
16563	703 402 030 01	MOBIL RODA TIGA	VOLTA	502 A/T	2025	41.100.000	1,0	41.100.000	411.000	205.500
16564	703 402 031 01	MOBIL RODA TIGA	VOLTA	503 A/T	2024	43.200.000	1,0	43.200.000	432.000	216.000
16565	703 402 031 01	MOBIL RODA TIGA	VOLTA	503 A/T	2025	44.300.000	1,0	44.300.000	443.000	221.500
16566	703 402 032 01	MOBIL RODA TIGA	VOLTA	504 A/T	2024	46.300.000	1,0	46.300.000	463.000	231.500
16567	703 402 032 01	MOBIL RODA TIGA	VOLTA	504 A/T	2025	47.500.000	1,0	47.500.000	475.000	237.500
16568	703 402 033 01	MOBIL RODA TIGA	VOLTA	505 A/T	2024	48.100.000	1,0	48.100.000	481.000	240.500
16569	703 402 033 01	MOBIL RODA TIGA	VOLTA	505 A/T	2025	49.300.000	1,0	49.300.000	493.000	246.500
16570	703 402 034 01	MOBIL RODA TIGA	VOLTA	506 A/T	2024	52.500.000	1,0	52.500.000	525.000	262.500
16571	703 402 034 01	MOBIL RODA TIGA	VOLTA	506 A/T	2025	53.800.000	1,0	53.800.000	538.000	269.000
16572	703 402 035 01	MOBIL RODA TIGA	VOLTA	507 A/T	2024	55.200.000	1,0	55.200.000	552.000	276.000
16573	703 402 035 01	MOBIL RODA TIGA	VOLTA	507 A/T	2025	56.600.000	1,0	56.600.000	566.000	283.000

GOVERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

Lampiran II Nilai Jual Uboh Berluk Kendaraan Bermotor

NO	HEUTUR DASAR	HUS	BUS TINGKAT	ST. WAGON/ MINIBUS/ MICROBUS	DOUBLE CABIN	BST. WAGON / DEL. VAN/ OX / SBT LOADER/ WINGBOX	TANGKI	BAK KAYU, BAK TERBUKA	BAK BESI, TRONTON/ TANDUK	DUMP TRUCK/ COMPACTOR	MIXER	CRANE/ DREK, SKY LIFT/ TANGGA HYDROLIK	LOADING TRUCK	CAR CARRIER / FLAT DECK	TRACTOR HEAD/ TRAILER	RIVER CONTAINER
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2003 - 2004	---	---	---	18.000.000	15.000.000	17.000.000	25.000.000	15.000.000	---	20.000.000	20.000.000	21.000.000	21.000.000	20.000.000	40.000.000	---
2005 - 2006	---	---	---	20.000.000	17.000.000	19.000.000	30.000.000	16.000.000	---	25.000.000	25.000.000	27.000.000	27.000.000	25.000.000	45.000.000	---
2007-2008	---	---	---	30.000.000	20.000.000	25.000.000	35.000.000	18.000.000	---	28.000.000	28.000.000	32.000.000	32.000.000	28.000.000	47.000.000	---
2009-2010	---	---	---	35.000.000	25.000.000	30.000.000	40.000.000	19.000.000	---	30.000.000	29.000.000	35.000.000	35.000.000	29.000.000	55.000.000	---
2011	---	---	---	40.000.000	27.000.000	35.000.000	45.000.000	20.000.000	---	31.000.000	30.000.000	37.000.000	37.000.000	30.000.000	68.000.000	---
2012	---	---	---	45.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	21.000.000	---	32.000.000	31.000.000	38.000.000	38.000.000	30.000.000	70.000.000	---
2013	---	---	---	50.000.000	35.000.000	42.000.000	57.000.000	22.000.000	---	33.000.000	32.000.000	40.000.000	40.000.000	31.000.000	71.000.000	---
2014	---	---	---	57.000.000	37.000.000	43.000.000	63.000.000	23.000.000	---	34.000.000	33.000.000	43.000.000	43.000.000	32.000.000	72.000.000	---
2015	---	---	---	60.000.000	39.000.000	44.000.000	65.000.000	24.000.000	---	35.000.000	34.000.000	44.000.000	45.000.000	34.000.000	73.000.000	---
2016	---	---	---	65.000.000	40.000.000	45.000.000	70.000.000	25.000.000	---	40.000.000	35.000.000	45.000.000	50.000.000	35.000.000	75.000.000	---
2017	---	---	---	65.000.000	40.000.000	45.000.000	70.000.000	25.000.000	---	40.000.000	35.000.000	45.000.000	50.000.000	35.000.000	75.000.000	---
2018	---	---	---	65.000.000	40.000.000	45.000.000	70.000.000	25.000.000	---	40.000.000	35.000.000	45.000.000	50.000.000	35.000.000	75.000.000	---
2019	---	---	---	65.000.000	40.000.000	45.000.000	70.000.000	25.000.000	---	40.000.000	35.000.000	45.000.000	50.000.000	35.000.000	75.000.000	---
2020	---	---	---	65.000.000	40.000.000	45.000.000	70.000.000	25.000.000	---	40.000.000	35.000.000	45.000.000	50.000.000	35.000.000	75.000.000	---
2021	---	---	---	65.000.000	40.000.000	45.000.000	70.000.000	25.000.000	---	40.000.000	35.000.000	45.000.000	50.000.000	35.000.000	75.000.000	---
2022	---	---	---	65.000.000	40.000.000	45.000.000	70.000.000	25.000.000	---	40.000.000	35.000.000	45.000.000	50.000.000	35.000.000	75.000.000	---
2023	---	---	---	65.000.000	40.000.000	45.000.000	70.000.000	25.000.000	---	40.000.000	35.000.000	45.000.000	50.000.000	35.000.000	75.000.000	---
2024	---	---	---	65.000.000	40.000.000	45.000.000	70.000.000	25.000.000	---	40.000.000	35.000.000	45.000.000	50.000.000	35.000.000	75.000.000	---
2025	---	---	---	65.000.000	40.000.000	45.000.000	70.000.000	25.000.000	---	40.000.000	35.000.000	45.000.000	50.000.000	35.000.000	75.000.000	---
3	TRUCK / TRONTON >5000 CC	---	---	68.000.000	42.000.000	47.000.000	79.000.000	32.000.000	42.000.000	53.000.000	37.000.000	47.000.000	53.000.000	40.000.000	80.000.000	79.000.000
< 1990	10.000.000	---	---	10.000.000	---	10.000.000	12.000.000	8.000.000	---	8.000.000	12.000.000	10.000.000	15.000.000	10.000.000	15.000.000	---
1991 - 1994	12.000.000	---	---	12.000.000	---	13.000.000	14.000.000	9.000.000	---	10.000.000	14.000.000	12.000.000	25.000.000	12.000.000	25.000.000	---
1995 - 1997	15.000.000	---	---	15.000.000	---	16.000.000	18.000.000	10.000.000	---	11.000.000	18.000.000	15.000.000	30.000.000	14.000.000	30.000.000	---
1998 - 2000	17.000.000	---	---	17.000.000	---	23.000.000	24.000.000	11.000.000	---	12.000.000	24.000.000	22.000.000	35.000.000	16.000.000	35.000.000	---
2001 - 2002	20.000.000	---	---	20.000.000	---	25.000.000	25.000.000	12.000.000	---	13.000.000	25.000.000	23.000.000	40.000.000	18.000.000	40.000.000	---
2003 - 2004	30.000.000	---	---	30.000.000	---	30.000.000	30.000.000	17.000.000	---	18.000.000	30.000.000	28.000.000	45.000.000	20.000.000	45.000.000	---
2005 - 2006	37.000.000	---	---	37.000.000	---	32.000.000	35.000.000	21.000.000	---	22.000.000	35.000.000	32.000.000	50.000.000	22.000.000	50.000.000	---
2007 - 2008	50.000.000	---	---	50.000.000	---	34.000.000	46.000.000	31.000.000	---	32.000.000	46.000.000	40.000.000	55.000.000	24.000.000	55.000.000	---
2009	60.000.000	---	---	60.000.000	---	36.000.000	48.000.000	33.000.000	---	34.000.000	48.000.000	42.000.000	60.000.000	26.000.000	60.000.000	---
2010	65.000.000	---	---	65.000.000	---	38.000.000	55.000.000	34.000.000	---	35.000.000	55.000.000	45.000.000	65.000.000	28.000.000	65.000.000	---
2011	66.000.000	---	---	66.000.000	---	40.000.000	60.000.000	35.000.000	---	36.000.000	60.000.000	45.000.000	66.000.000	30.000.000	66.000.000	---
2012	68.000.000	---	---	68.000.000	---	42.000.000	65.000.000	36.000.000	---	37.000.000	65.000.000	46.000.000	68.000.000	32.000.000	68.000.000	---
2013	70.000.000	---	---	70.000.000	---	44.000.000	67.000.000	37.000.000	---	38.000.000	67.000.000	47.000.000	70.000.000	33.000.000	70.000.000	---
2014	73.000.000	---	---	73.000.000	---	46.000.000	73.000.000	38.000.000	---	39.000.000	73.000.000	48.000.000	71.000.000	35.000.000	71.000.000	---
2015	75.000.000	---	---	75.000.000	---	50.000.000	75.000.000	39.000.000	---	40.000.000	75.000.000	49.000.000	73.000.000	39.000.000	73.000.000	---
2016	80.000.000	---	---	80.000.000	---	53.000.000	80.000.000	40.000.000	---	45.000.000	75.000.000	50.000.000	75.000.000	40.000.000	75.000.000	---
2017	80.000.000	---	---	80.000.000	---	55.000.000	80.000.000	40.000.000	---	45.000.000	75.000.000	50.000.000	75.000.000	40.000.000	75.000.000	---

NO	BENTUK DASAR TAHUN	BUS	BUS TINGGAT	ST. WAGON/ MINIBUS/ MICROBUS	DOUBLE CABIN	BST WAGON / DELVAN/ BLINDVAN/ E OX/ SELF LOADER/ WINGBOX	TANGKI	BAK KAYU, BAK TERBUKA	BAK DESI, TRAMONTA/ TANDUM	DUMP TRUCK/ COMPACTOR	MIXER	CRANE/ DEREK/ SKY LIFT/ TANGGA HYDROLIK	LODGING TRUCK	CAR CARRIER / FLAT DECK	TRACTOR HEAD/ TRAILER	RIVER CONTAINER
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2018	80.000.000	380.000.000	---	---	55.000.000	80.000.000	40.000.000	55.000.000	45.000.000	75.000.000	50.000.000	75.000.000	40.000.000	80.000.000	120.000.000
	2019	80.000.000	390.000.000	---	---	55.000.000	80.000.000	40.000.000	55.000.000	45.000.000	75.000.000	50.000.000	75.000.000	40.000.000	80.000.000	120.000.000
	2020	80.000.000	400.000.000	---	---	55.000.000	80.000.000	40.000.000	55.000.000	45.000.000	75.000.000	50.000.000	75.000.000	40.000.000	80.000.000	120.000.000
	2021	80.000.000	400.000.000	---	---	55.000.000	80.000.000	40.000.000	55.000.000	45.000.000	75.000.000	50.000.000	75.000.000	40.000.000	80.000.000	120.000.000
	2022	90.000.000	500.000.000	---	---	55.000.000	85.000.000	40.000.000	55.000.000	65.000.000	80.000.000	50.000.000	75.000.000	40.000.000	85.000.000	120.000.000
	2023	187.000.000	525.000.000	---	---	58.000.000	89.000.000	53.000.000	58.000.000	58.000.000	84.000.000	53.000.000	79.000.000	42.000.000	89.000.000	126.000.000
	2024	187.000.000	525.000.000	---	---	58.000.000	89.000.000	53.000.000	58.000.000	58.000.000	84.000.000	53.000.000	79.000.000	42.000.000	89.000.000	126.000.000
	2025	187.000.000	525.000.000	---	---	58.000.000	89.000.000	53.000.000	58.000.000	58.000.000	84.000.000	53.000.000	79.000.000	42.000.000	89.000.000	126.000.000

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DASAR PENGENAAN PALAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR,
DAN PALAK ALAT BERAT

NILAI JUAL ALAT BERAT

NO	KODING	MERK	TYPE	TAHUN BUAT	NUM(ton)	BOBOT	DASAR PAB (Rp)	PAB (Rp)
1	600616 00130	AIRMAN	PDS 750 S	2010	357,000,000	1.0	357,000,000	714,000
2	600616 00230	AIRMAN	PDS 1255 COMPRESSOR 210m3	2011	124,000,000	1.0	124,000,000	248,000
3	600616 00330	AIRMAN	PDS 905 COMPRESSOR 210m3	2010	46,000,000	1.0	46,000,000	92,000
4	600011 00111	ALLEN	CONCRETE PAVEN 255CD	2011	410,000,000	1.0	410,000,000	820,000
5	600012 00112	AMERICAN	AICHI	1981	35,000,000	1.0	35,000,000	70,000
6	600012 00312	AMERICAN	AMERICAN	1980	11,000,000	1.0	11,000,000	22,000
7	600012 00412	AMERICAN	HUIP	1980	24,000,000	1.0	24,000,000	48,000
8	600012 00212	AMERICAN	TM ASIA AM 17 LC	1999	140,000,000	1.0	140,000,000	280,000
9	600617 00199	AMZ	50XT (MANULIFT USA)	1999	68,000,000	1.0	68,000,000	136,000
10	600617 00199	AMZ	50XT (MANULIFT USA)	2000	72,000,000	1.0	72,000,000	144,000
11	600401 00126	ARTICULATED	TRUCK VOLVOA40	2004	1,023,000,000	1.0	1,023,000,000	2,046,000
12	600020 00125	ASIA	ASIA AM 17 LC	1985	48,000,000	1.0	48,000,000	96,000
13	600026 00149	ATHEY	ATHEY	1990	72,000,000	1.0	72,000,000	144,000
14	600026 00149	ATHEY	ATHEY	1994	98,000,000	1.0	98,000,000	196,000
15	600027 00010	ATLAS COPCO	COMPRESSOR	2001	29,000,000	1.0	29,000,000	58,000
16	600616 00199	AUTOCAR	AC164FF (SEMI TRACTOR TRUCK)	1997	162,000,000	1.0	162,000,000	324,000
17	600616 00199	AUTOCAR	AC164FF (SEMI TRACTOR TRUCK)	1998	172,000,000	1.0	172,000,000	344,000
18	600683 00199	AZO ID AZP	WIDROW TURNER 17.5	2011	437,000,000	1.0	437,000,000	874,000
19	600684 00199	BACKHUS	TANDEM ROLLER	2014	2,888,000,000	1.0	2,888,000,000	5,776,000
20	600616 00130	BARAT	TANDEM ROLLER VOBRO MGB 8	1989	47,000,000	1.0	47,000,000	94,000
21	600305 00201	BARAT MG 6	WALLS 6 TON	2000	235,000,000	1.0	235,000,000	470,000
22	600306 00301	BARATA	ASPHALT SPRAYER	2001	103,000,000	1.0	103,000,000	206,000
23	600305 00501	BARATA	ASPHALT SPRAYER MPA-200	1994	13,000,000	1.0	13,000,000	26,000
24	600306 00301	BARATA	ASPHALT SPRAYER MPA-200	2001	53,000,000	1.0	53,000,000	106,000
25	600305 00301	BARATA	D 3	1991	76,000,000	1.0	76,000,000	152,000
26	600305 00301	BARATA	D 53 A	1994	243,000,000	1.0	243,000,000	486,000
27	600306 00301	BARATA	MACADAM ROLLER MV 6	1980	81,000,000	1.0	81,000,000	162,000
28	600305 00601	BARATA	MECHANICAL PLAT COMPACTOR MP-100	1984	2,000,000	1.0	2,000,000	4,000
29	600306 00301	BARATA	MESIN GLAS G8T6	1975	56,000,000	1.0	56,000,000	112,000
30	600616 00130	BARATA	MESIN GLAS MINI MGB	1974	31,000,000	1.0	31,000,000	62,000
31	600305 00201	BARATA	MV 6 F	2002	232,000,000	1.0	232,000,000	464,000
32	600305 00201	BARATA	MV-6 P	1980	31,000,000	1.0	31,000,000	62,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	KODING	MERK	TYPE	TAHUN BUAT	NIAG (Rp)	BOBOT	DASAR PAB (Rp)	PAB (Rp)
4341	600628 01225	XGMA	XG935 WHEEL LOADER	2013	480.000.000	1.0	480.000.000	960.000
4342	600628 01325	XGMA	XG955 WHEEL LOADER	2009	394.000.000	1.0	394.000.000	788.000
4343	600628 01325	XGMA	XG955 WHEEL LOADER	2010	415.000.000	1.0	415.000.000	830.000
4347	600696 00199	XUGONG	QZ5K CRANE	2014	1.427.000.000	1.0	1.427.000.000	2.854.000
4348	600629 00010	XUZHOU	TANDEM ROLLER	1993	50.000.000	1.0	50.000.000	100.000
4349	600629 00010	XUZHOU	THREE WHEEL ROAD ROLLER 3T-8/10	1996	55.000.000	1.0	55.000.000	110.000
4350	600419 00112	YALE	G 710	2004	938.000.000	1.0	938.000.000	1.876.000
4351	600419 00212	YALE	L 180 (LOADER)	1999	1.049.000.000	1.0	1.049.000.000	2.098.000
4352	600419 00212	YALE	L 180 (LOADER)	2004	2.486.000.000	1.0	2.486.000.000	4.972.000
4353	600419 00312	YALE	L 70 C (WHEEL LOADER)	1995	778.000.000	1.0	778.000.000	1.556.000
4354	600419 00412	YALE	L 90 (PAY LOADER)	2000	427.000.000	1.0	427.000.000	854.000
4355	600419 00512	YALE	MOTOR GRADER	2004	2.521.000.000	1.0	2.521.000.000	5.042.000
4356	600419 00612	YALE	TD 40 KAI (WHEEL LOADER)	1997	926.000.000	1.0	926.000.000	1.852.000
4358	600674 00212	YANMAR	6F352T TRACTOR	2012	164.000.000	1.0	164.000.000	328.000
4359	600419 00613	YTO	FRONT SHOVEL 904 X840	2005	265.000.000	1.0	265.000.000	530.000
4360	600419 00613	YTO	FRONT SHOVEL 904 X840	2014	415.000.000	1.0	415.000.000	830.000
4361	600419 00513	YTO	TRACTOR 904 / 1058, 1059, 1221, 1222	2014	449.000.000	1.0	449.000.000	898.000
4363	600426 00125	YUEJIN	A81 BO (FORKLIFT)	1997	192.000.000	1.0	192.000.000	384.000
4364	600426 00225	YUEJIN	B2 15A (FORKLIFT)	2003	341.000.000	1.0	341.000.000	682.000
4365	600426 00325	YUEJIN	CH0326/S 12402.0 (FORKLIFT)	1990	99.000.000	1.0	99.000.000	198.000
4366	600426 00425	YUEJIN	CM300 (FORKLIFT)	2000	146.000.000	1.0	146.000.000	292.000
4367	600426 00525	YUEJIN	CT.0021/S 12430 (FORKLIFT)	1990	99.000.000	1.0	99.000.000	198.000
4368	600426 00625	YUEJIN	FL 480 (FORKLIFT 5 TON)	1996	142.000.000	1.0	142.000.000	284.000
4369	600426 00725	YUEJIN	NJ10 61	1991	78.000.000	1.0	78.000.000	156.000
4370	600426 00825	YUEJIN	YIG 16 (TYRED ROLLERS)	1990	168.000.000	1.0	168.000.000	336.000
4371	600426 00925	YUEJIN	ZV 10 (TD ROLLER) 10 TON	1990	169.000.000	1.0	169.000.000	338.000
4373	600401 14226	YUNNAN	YN 8000	2017	181.000.000	1.0	181.000.000	362.000
4374	600402 00199	ZOOMLION	ZE 215 E	2021	623.000.000	1.0	623.000.000	1.246.000
4375	600402 00299	ZOOMLION	ZTC 550 R	2022	1.957.000.000	1.0	1.957.000.000	3.914.000

PARAF HIERARKI	
Jabatan	Prinsip
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten Pemerintahan dan Keselamatan Rumpun	
3. Kepala Biro Hukum	
PARAF KOORDINASI	
Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN